


Lampiran 1. Alur Perizinan dan non perizinan di Dinas PMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara



Lampiran 2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara

 **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lintas Sumatera Km 75 Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit Kode Pos 31654

Muara Rupit, 27 April 2020

Nomor : 070/ ~~68~~ /001/BKBP

Kepada Yth.....

di-
Tempat

REKOMENDASI

Memperhatikan surat penelitian dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor: 378/B.7.3/PMHK/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 Perihal Mohon Izin Penelitian dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan, maka diberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada:

Nama : **Weni Cindi Clara**
NIM : 18.C2.0031
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Kesehatan
Penanggung Jawab : Dr.Endang Wahyati Y., SH., MH
Waktu Penelitian : 3 Bulan
Tempat Penelitian : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Judul Tesis : *"Perindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara"*

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Peneliti tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk menyusun dalam bentuk skripsi serta bukan untuk di konsumsi masyarakat umum.
3. Harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus dikonsultasi terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan penelitian agar menyerahkan laporan kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.


Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

MENGETAHUI,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


ERWIN ABDUL KARIM,S.Pd
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19600515 198202 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Muratara (Sebagai Laporan)
2. Universitas Katolik Soegijapranata
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara

 **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Lintas Sumatera KM 76 Lawang Agung Musi Rawas Utara 31654

SURAT KETERANGAN
Nomor : 073 / / DPM-PTSP / V / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Musi Rawas Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WENI CINDI KLARA
Nim : 18. C2 .0031
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Benar nama tersebut diatas sedang melakukan Penelitian dan Pengambilan Data Praktek Mandiri Bidan untuk data dan informasi yang diperlukan sudah diberikan kepada nama tersebut diatas guna sebagai bahan untuk membuat Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Khatolik SOEGIJAPRANATA (Unika SOEGIJAPRANATA) dan benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabid Perizinan dan Non Perizinan


A. BUDI SULISTIYO, S.Si
Penata TK / III.d
NIP. 19720103 200604 1 003



CS | Dibuat dengan CamScanner

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**
DINAS KESEHATAN
Jl. Lintas Sumatera Km 75 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Telp.
0733-4100149 Fax.0733-41004100

Nomor : 440/306/Dinkes/2020
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Izin Penelitian

Muara Rupit, 15 Mei 2020
Kepada
Yth, Universitas Katolik Soegijapranata
di -
Semarang


Menindaklanjuti surat dari Universitas Katolik Soegijapranata pada Tanggal 15 Mei 2020 Nomor : 375/B.7.3/PMHK/IV/2020 dan surat dari BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Musi Rawas Utara No. 070/001/BKBP hal : Izin Penelitian dengan Judul Tesis" Pelindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara" Atas Nama :

Nama : Weni Cindi Klara
NIM : 18.C2.0031

Sehubungan Permohonan Izin Penelitian Tersebut, dengan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara menerangkan bahwa nama bersangkutan diatas telah selesai melakukan Penelitian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

a.n KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Sekretaris


H. SURYADISH
Pembina (a)
No. 19850812 199103 1 010

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Ikatan Bidan Indonesia
Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara

 **PENGURUS CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA (PC.IBI)
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**
Sekretariat: Dinas Kesehatan Musi Rawas Utara Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara
email: ibimuratarata@gmail.com

MuaraRupit, 27 Mei 2020

Nomor : 032/PC IBI/MTR/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Balasan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister Hukum
Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang
di
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Zharifatush Shalihah, SST,M.A.P
Jabatan : Ketua IBI Kab.Musi Rawas Utara

Menerangkan bahwa :
Nama : Weni Cindi Klara
NIM : 18.C2.0031
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN PADA
KESEHATAN PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Organisasi IBI Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Ketua Ikatan Bidan Indonesia
Cabang Musi Rawas Utara


Zharifatush Shalihah, SST, M.A.P

CS Scanned dengan CamScanner

Lampiran 6. Surat Persetujuan Menjadi Informan, Responden dan Daftar
Pertanyaan Wawancara

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum kesehatan, maka saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weni Cindi Klara
NIM : 18.C2.0031
Alamat : Dusun 01, Desa Pulau Lebar, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi
Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada
Praktik Mandiri Bidan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Ibu untuk berkenaan menjadi responden dalam penelitian ini, dengan menjawab semua pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, tanpa paksaan dan sesuai dengan pengetahuan yang Ibu ketahui.

Jawaban Ibu sangat saya butuhkan dan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan jawaban serta identitas saudara akan saya jaga kerahasiaannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rupit,/...../ 2020

Weni Cindi Klara

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI INFORMAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum kesehatan, maka saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weni Cindi Klara

NIM : 18.C2.0031

Alamat : Dusun 01, Desa Pulau Lebar, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenaan menjadi informan dalam penelitian ini, dengan menjawab semua pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, tanpa paksaan dan sesuai dengan pengetahuan yang Bapak/Ibu ketahui.

Jawaban Bapak/Ibu sangat saya butuhkan dan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rupit,/...../ 2020

Weni Cindi Klara

SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Wenni Cindi Clara

NIM : 18.C2.0031

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada
Praktik Mandiri Bidan Kabupaten Musi Rawas Utara

Telah bersedia menjadi responden penelitian ini tanpa paksaan dan menjawab pertanyaan dengan apa adanya sesuai dengan apa yang diketahui. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Rupit, Februari 2020

(.....)



9.71% PLAGIARISM 5.29% IN QUOTES
<https://plagiarismcheck.org>

Report #12340381

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia, secara filosofis berasal dari Pasal 34 ayat (3) UUD NKRI 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggungjawab negara dan Pasal 28 Hayat (1) yang menetapkan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyediaan pelayanan kesehatan adalah perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan penetapan hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan adalah perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan penanganan yang sungguh-sungguh serta diakui secara Internasional sebagaimana yang diatur dalam The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan hak fundamental setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Mukadimah Statuta World Health Organization. Persoalan kesehatan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Pasal 4 menyebutkan bahwa ^{0.32} ^{0.61} Setiap orang berhak atas kesehatan . Secara awam sehat diartikan keadaan seseorang yang dalam kondisi tidak sakit, tidak ada keluhan, dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dan sebagainya.

118

170